

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Investasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Melalui investasi, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, istilah investasi lebih dikenal di kalangan dunia usaha, sedangkan dalam ranah hukum dan peraturan perundang-undangan digunakan istilah penanaman modal.<sup>1</sup> Dengan kata lain, investasi merupakan suatu kebutuhan utama yang diperebutkan oleh banyak daerah maupun negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai pintu gerbang Pulau Madura bagian utara. Wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki luas sekitar 1.260,14 KM<sup>2</sup> yang terbagi atas 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 273 desa, serta mencakup wilayah Pulau Karang Jamuang.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Kabupaten Bangkalan memiliki prioritas pembangunan pada tahun 2024 salah satunya ialah pemulihan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pengembangan sektor potensial meliputi: pertanian, perdagangan, jasa, industri dan peningkatan iklim investasi serta perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, potensi investasi yang terdapat di Kabupaten Bangkalan diantaranya pelabuhan curah kering, industri kemaritiman, dll.

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangkalan, 2024, hlm. 4.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Nomor 25 Tahun 2007) menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai modal seseorang (*natural person*) atau badan hukum (*yuridical person*).<sup>3</sup> Dengan kata lain, penanaman modal lebih dikenal dalam terminologi hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan investasi merupakan terminologi dalam dunia ekonomi.

Adanya pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi memberikan peluang bagi investor untuk turut andil dalam melakukan sirkulasi ekonomi serta memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar yang menerima kegiatan sektor penanaman modal. Selain itu, bagi seorang investor atau penanam modal memiliki hak yang wajib dan lindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 2007, antara lain:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim investasi yang aman, transparan, dan berkeadilan melalui pemberian jaminan hukum bagi penanam modal.

---

<sup>3</sup> Nurul Insi Syahrudin, dkk, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 49.

Perlindungan terhadap investor tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepercayaan bagi investor, tetapi juga untuk memastikan kegiatan investasi berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hak-hak investor sebagaimana Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 2007 merupakan bentuk konkret dari manifestasi fungsi hukum sebagai sarana pengayoman dan penjamin kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi baik nasional maupun daerah.

Dalam konteks daerah, pengetauran lebih lanjut mengenai penanaman modal di Kabupaten Bangkalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perda Nomor 6 Tahun 2012) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan, “menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 22 ayat (2) berbunyi, “Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah”.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal antara kebijakan investasi nasional dan daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkewajiban menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dengan memberikan kepastian hukum, pelayanan, dan fasilitas bagi investor. Namun, pada praktiknya implementasi norma hukum tersebut belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Berdasarkan data dari Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP serta hasil pengamatan lapangan,

tingkat realisasi investasi di Kabupaten Bangkalan masih belum baik, dimana data investasi dan jumlah penawaran kerja sebanyak 30 perusahaan yang mendaftar, tetapi tidak berhasil lanjut hingga pembukaan pada tahun 2022.<sup>4</sup>

Adapun penyebab rendahnya minat investasi di Kabupaten Bangkalan tidak dapat dilepaskan dari adanya trauma masa lalu yang dialami oleh para investor, terutama yang berkaitan dengan praktik birokrasi pada pemerintahan sebelumnya yang dinilai belum berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan yang hendak menanamkan modal kerap menghadapi berbagai bentuk hambatan administratif yang berbelit-belit, proses perizinan yang tidak jelas, serta adanya permintaan fee proyek atau pungutan tidak resmi oleh oknum tertentu.<sup>5</sup> Dengan kata lain, kondisi tersebut hanya menimbulkan terbentuknya persepsi negatif di kalangan investor sehingga berdampak langsung terhadap rendahnya realisasi investasi.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan, pemerintah daerah telah mempersiapkan tujuh *Investment Project Ready To Offer* (Bang IPRO) yang mencakup studi kelayakan awal (*Pra Feasibility Study*) terhadap potensi investasi di wilayah tersebut. Ketujuh proyek tersebut meliputi investasi disektor curah kering, galangan kapal, *oil and gas shorebase*, Industri kemaritiman, pelabuhan timur kamal, jagung madura, dan pariwisata minat

---

<sup>4</sup> Helmi Yahya, 30 Investor Gagal Buka Perusahaan DPMPTSP Akui Iklim Investasi Bangkalan Belum Baik, diakses di Internet pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 17.40 WIB <https://mediajatim.com/2023/02/06/30-investor-gagal-buka-perusahaan-dpmptsp-akui-iklim-investasi-bangkalan-belum-baik/>

<sup>5</sup> Musthofa Basri, Bangkalan Diakui Masih Menakutkan Bagi Pengusaha, diakses di internet pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 17.56 WIB <https://www.tempo.co/arsip/bangkalan-diakui-masih-menakutkan-bagi-pengusaha-nbsp--1408512>

khusus. Dari hasil kajian bersama akademisi, terdapat 4 (empat) potensi yang dapat ditawarkan kepada investor, khususnya pada sektor galangan kapal dan kemaritiman.<sup>6</sup>

Program BANG IPRO yang digagas oleh pemerintahan daerah bertujuan untuk menarik para investor melalui proyek-proyek investasi siap tawar, namun pada realitanya masih terdapat investor yang menghadapi kendala hukum dalam proses perizinan, penguasaan lahan, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan kata lain, upaya pemerintah daerah dalam menarik investasi melalui program BANG IPRO belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan dan kepastian hukum yang memadai sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan promosi investasi dengan implementasi regulasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk meneliti bentuk efektivitas perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan serta implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap investor di sektor galangan kapal sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat terwujudnya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>6</sup> Mahmud, *DPMPTSP Bangkalan Buat 7 Pra FS Investasi, 3 di Antaranya Tak Layak*, <https://www.koranmadura.com/2022/05/dpmptsp-bangkalan-buat-7-pra-fs-potensi-investasi-3-di-antaranya-tak-layak/>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor sektor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal dalam upaya pengembangan investasi telah efektif berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor sektor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal dalam upaya pengembangan investasi telah efektif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya sebagai syarat penyelesaian tugas akhir semata, tetapi diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi, akademisi maupun peneliti selanjutnya. Oleh sebab itu, disusun 2 (dua) manfaat penelitian, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan tambahan informasi terkait bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor sektor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan dan pelaksanaan perlindungan hukum galangan kapal telah efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya atau masa mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta menjadi bahan informasi tambahan dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang terfokus mengenai hukum investasi.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas peraturan daerah yang telah ada dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik.
- c. Bagi Investor, penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai tingkat perlindungan hukum yang tersedia di Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat mereka untuk berinvestasi.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam iklim investasi dan bagaimana peraturan daerah dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi lokal.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu, belum terdapat secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal Kabupaten Bangkalan dengan fokus pada efektivitas dan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks objek, wilayah dan pendekatan penelitian.

| No | Nama Peneliti dan Publikasi                                                                    | Judul Penelitian                                                                              | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Amira Fahada, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, (Skripsi) 2024                      | Pengaturan Hukum Bidang Pariwisata Religi Untuk Pengembangan Investasi di Kabupaten Bangkalan | 1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Wisata Religi Untuk Pengembangan Investasi di Kabupaten Bangkalan<br>2. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Mengatur Secara Spesifik tentang Pengaturan Hukum Pariwisata untuk Pengembangan Investasi di Kabupaten Bangkalan | Penelitian Ini Merupakan Penelitian Normatif Atau Doktrinal Yaitu Mengkaji Penelitian Yang Memberikan Penjelasan Sistmatis Aturan Yang Mengatur Suatu Kategori Hukum Tertentu, Menganalisis Hubungan Antara Peraturan Menjelaskan Daerah Kesulitan Dan Mungkin Memprediksi Pembangunan Masa Depan. |
| 2  | Budi Firmana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, | Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal       | 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Terkait Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal ?<br>2. Bagaimana Pengaturan                                                                                                                                                        | Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis-Normatif, Yaitu Menyusun Dengan Cara Melakukan Studi Kepustakaan, Identifikasi Dan Inventarisir Bahan-Bahan Hukum.                                                                                                                                     |

|   |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (Skripsi) 2020                                                                           |                                                                                    | Larangan Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal ?<br><br>3. Bagaimana Ketentuan-<br>Ketentuan Hukum Praktik                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Athira Izdihar Salsabila, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, (Skripsi) 2022 | Perlindungan Hukum Investor Terhadap Kasus Forgery Dalam Transaksi Jual Beli Saham | 1. Bagaimana pengaturan Mengenai Forgery Terkait Jual Beli Saham Di Indonesia ?<br>2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Transaksi Jual Beli Saham Dalam Kasus Forgery ? | Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif Ini Berarti Penelitian Tersebut Dalam Penyusunannya Dilakukan Dengan Cara Mengkaji Substansi Peraturan Perundang-Undangan Atas Pokok Permasalahan Hukum. |

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum dalam penelitian yuridis empiris meliputi data primer dan data sekunder yang disusun guna dikaji dan diperuntukkan dalam mengambil kesimpulan serta hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 59.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh data berdasarkan hal yang ingin dicapai.<sup>8</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan fakta yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji pearturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan.

Pendekatan fakta ini, merupakan data primer yang di peroleh dalam penelitian dilapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, dengan mencari ratio legis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut untuk memahami dan menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang dengan isi yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian dalam skripsi dilakukan di Kabupaten Bangkalan, terutama di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan tempat tersebut karena salah satu lokasi industri galangan kapal di Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>8</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 153

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 93.

#### 1.6.4 Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau bahan nyata dan dapat dijadikan dasar analisis. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu tulisan dan tindakan serta dokumen-dokumen terkait.<sup>10</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

##### 1. Data Primer

Sumber data primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, dimana data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Observasi ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, wawancara, analisis, dan mengkaitkannya dengan aturan terkait, sehingga memperoleh data primer. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan;
- b. Investor di Kabupaten Bangkalan; dan
- c. Calon Investor Kabupaten Bangkalan.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki fungsi untuk memperjelas bahan hukum primer seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berbentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah maupun perkembangan hukum dan

---

<sup>10</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo, 1986, hlm 55.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2004, hlm 82.

politik yang disiarkan dalam berbagai media sosial serta pendapat narasumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangkalan; dan
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris menggunakan data primer yaitu terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki yang menjadi permasalahan dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, : UNPAM Press, 2018, hlm. 65.

3. Studi Kepustakaan, yakni dengan cara menganalisis dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan metode dalam mengolah data yang diperoleh dengan tujuan mengorganisasikannya secara sistematis, sehingga data tersebut dapat dibaca dan diinterpretasikan lebih mudah. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yakni penelitian yang diawali dengan proses pengumpulan data yang kemudian direduksi, lalu tahap penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi atau kesimpulan.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan dan menjelaskan secara mendalam bentuk kalimat, terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif agar memudahkan memahami data.<sup>14</sup> Tujuan analisis deskriptif kualitatif yakni memberikan suatu penjelasan atau deskripsi pada subjek penelitian yang diperoleh berdasarkan data-data atau fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Makasar: Theologia Jaffaray, 2020, hlm 321.

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm 35.